

Putusan Nomor : PUT-002441.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean atas jenis barang berupa 5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal sesuai lembar lanjutan PIB, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF EUR90,836.42, yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar total CIF EUR91,368.39, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda sebesar Rp8.378.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa berdasarkan penelitian dokumen keberatan, Importir hanya melampirkan data-data pendukung berupa invoice dan Packing list, tidak terdapat bukti pelunasan atas pembelian barang impor (bukti transfer uang) dan rekening koran yang berkaitan dengan transaksi tersebut sehingga nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean karena nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka nilai transaksi dinyatakan gugur dan Terbanding dapat menentukan nilai pabean berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan nilai (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan metode barang identik, metode barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan berdasarkan metode nilai transaksi sampai dengan metode barang identik tidak terdapat data untuk melakukan penetapan nilai pabean;

bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan nilai transaksi Barang Serupa (VI-III) untuk barang impor berupa Pos 54, 55, 95, 101, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 122, 140, 303, 306, 313, 314, 315, 316, 318, 340, 365, 367 dan 449 sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF EUR91,368.39;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Surat tanpa nomor tanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan bukti-bukti dalam persidangan banding atas KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018 guna membuktikan harga/nilai pabean atas importasi adalah benar dan wajar sesuai bukti-bukti yang diserahkan;

bahwa Majelis meminta Terbanding untuk menanggapi bukti-bukti yang diajukan Pemohon

Banding dalam sidang a quo sebagai perwujudan asas keadilan dalam persidangan (asas *Audi Alteram Partem*);

bahwa Terbanding akan menguraikan tanggapan atas bukti-bukti sesuai Kaidah hukum pembuktian atas sengketa nilai pabean sebagaimana diuraikan dibawah ini;

bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa

bahwa Pasal 15 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) menyatakan bahwa: ayat (1) "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan; ayat (7) "Ketentuan mengenai nilai pabean untuk perhitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri";

bahwa Pasal 16 ayat (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean";

bahwa Pasal 16 ayat (4) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar";

bahwa Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan sebagai berikut: "Pejabat bea dan cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan pemberitahuan pabean";

bahwa Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Dalam hal permintaan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi pejabat bea dan cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan;

bahwa Pasal 93 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar";

bahwa Pasal 93 ayat (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan";

bahwa Pasal 95 UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi";

bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan: "Semua pelanggaran yang oleh Undang-undang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk, jika tarif atau tarif akhir Bea Masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut nol persen, maka atas pelanggaran tersebut, si pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) menyatakan:
"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan hakim;"

bahwa Pasal 78 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hash penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 (selanjutnya disebut PMK-160) tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
- (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
 - e. Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.

Pasal 28A

Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Serupa sampai danger, metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa analisa terhadap dokumen pabean dan dokumen terkait lainnya, sebagai berikut:

bahwa pada saat sidang pemeriksaan tanggal 27 November 2018, Pemohon Banding menyerahkan dokumen pendukung transaksi kepada Terbanding terkait importasi PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017;

bahwa tidak dilampirkan sales contract dalam dokumen jual beli sehingga tidak dapat dibuktikan secara hukum terkait perjanjian jual beli dan kebenaran nilainya, berikut detail/rincian tertulis yang menyangkut syarat perjanjian, uraian barang, pelaksanaan penyerahan barang serta cara pembayaran dan hal-hal penting lainnya;

bahwa bukti pembayaran yang dilampirkan berupa Aplikasi Transfer merupakan pembayaran untuk beberapa Invoice;

bahwa Invoice lain berikut PIB terkait yang tergabung dalam bukti pembayaran tidak dilampirkan sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran bukti pembayaran tersebut;

bahwa total nilai semua invoice sejumlah EUR931,840.14 berbeda dengan bukti pembayaran sejumlah EUR1,036,155.96;

bahwa berdasarkan bukti pembayaran nama penerima pembayaran bukan merupakan pihak penjual yaitu PULL & BEAR ESPANA S.A., berbeda dengan nama penjual pada PIB yaitu PULL & BEAR S.A., sehingga tidak sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tidak terdapat data yang memadai untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sehingga tepat kiranya jika harga yang sebenarnya terjadi atas transaksi tersebut diragukan kebenarannya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan maka keputusan Terbanding

Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016;

bahwa kesimpulan:

bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pemohon Banding dalam sengketa *a quo*, kecuali atas hal yang secara jelas dan terang Terbanding akui kebenarannya;

bahwa Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan terkait penetapan nilai pabean;

bahwa penerbitan KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

bahwa permohonan/saran:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan nilai atas barang impor dalam PIB in casu, sehingga permohonan banding *a quo* harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa *a quo* kiranya berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018;

bahwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai *azas ex aequo at Bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

bahwa bukti/dokumen pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:

T.1. Lembar Penelitian dan Penetapan nilai pabean (LPPNP);

Menurut Pemohon Banding :

bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding laporkan sebesar CIF EUR90,836.42 atas barang berupa 619 jenis barang (sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal sesuai lembar lanjutan PIB, adalah telah benar dan didukung dengan bukti. Dengan demikian kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemohon Banding Nomor 289353 tanggal 13 November 2017;

bahwa harga pembelian barang impor yang Pemohon Banding beritahukan sebesar FOB EUR90,836.42 adalah nilai sesuai invoice pada lembar lanjutan PIB yang ditagih oleh pemasok dan yang benar Pemohon Banding bayarkan kepada pemasok;

bahwa atas nilai FOB dapat Pemohon Banding buktikan melalui invoice nomor 25-04476 dan 25-04454 tanggal 9 November 2017 dengan total nilai EUR90,836.42. Bahwa atas invoice tersebut dilakukan pembayaran sebesar EUR1,036,455.96 yang mana jumlah tersebut merupakan gabungan pembayaran atas beberapa invoice;

bahwa pembayaran tersebut Pemohon Banding bayar melalui permohonan pengiriman uang melalui Bank BCA kepada rekening Bank supplier tanggal 19 Desember 2017 dengan total nilai transfer EUR1,036,455.96/Rp16.574.350.736,00 dan atas pembayaran tersebut Pemohon Banding bukukan di dalam GL akun Outgoing Clearing BCA a/c 319-30-08328;

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas jelas bahwa nilai FOB yang Pemohon Banding laporkan pada PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 senilai EUR90,836.42 adalah sudah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: S-11/BD/PBP/SR/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding kemukakan dalam surat keberatan maupun surat banding Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi barang berupa 619 Pos jenis barang sesuai rincian PIB, Negara asal sesuai rincian PIB, dengan PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 dengan nilai pabean CIF EUR90,836.42;

bahwa harga pembelian barang impor yang Pemohon Banding beritahukan sebesar FOB EUR90,836.42 adalah nilai sesuai invoice pada lembar lanjutan PIB yang ditagih oleh pemasok dan yang benar Pemohon Banding bayarkan kepada pemasok;

bahwa atas nilai FOB dapat Pemohon Banding buktikan melalui invoice nomor 25-04454 tanggal 9 November 2017 dengan total nilai EUR90,836.42. Bahwa atas invoice tersebut dilakukan pembayaran sebesar EUR1,036,455.96 yang mana jumlah tersebut merupakan gabungan pembayaran atas beberapa invoice;

bahwa pembayaran tersebut Pemohon Banding bayar melalui permohonan pengiriman uang melalui Bank BCA kepada rekening Bank supplier tanggal 19 Desember 2017 dengan total nilai transfer EUR1,036,455.96/Rp16.574.350.736,00 dan atas pembayaran tersebut Pemohon Banding bukukan di dalam GL akun Outgoing Clearing BCA a/c 319-30-08328;

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas jelas bahwa nilai FOB yang Pemohon Banding laporkan pada PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 senilai EUR90,836.42 adalah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;

bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding atas nilai pabean yang Pemohon Banding laporkan dalam PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 harus dibatalkan;

bahwa bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- P.1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018;
- P.2. Surat keberatan Nomor: 072/NT/XI/17 tanggal 17 November 2017;
- P.3. SPTNP Nomor: SPTNP-010116/KPU.03/2017 tanggal 16 November 2017;
- P.4. PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017;
- P.5. Akta Berita Acara Rapat PT PBP Nomor: 122 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (sudah dimeterai dengan stempel Kantor Pos);
- P.6. Lembar Pengesahan Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0075707 tanggal 30 Agustus 2016 (sudah dimeterai dengan stempel Kantor Pos);
- P.7. Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 12 Maret 2018 dari Sjeniwati Gusman jabatan Direktur kepada Sistomo Ak., S.H., M.M., CA., BKP., jabatan Kuasa Hukum (asli);
- P.8. Ijin Kuasa Hukum Nomor: KEP-257/PP/IKH/2016 tanggal 02 September 2016 atas nama Sistomo Ak., S.H., M.M., CA., BKP.;
- P.9. SSPCP tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp8.378.000,00;
- P.10. Pakta Integritas;
- P.11. Invoice Nomor: 25-04476 tanggal 09 November 2017;
- P.12. Rekap pembayaran;
- P.13. Payment Voucher;
- P.14. T/T Nomor: MPJ7T tanggal 18 Desember 2017;
- P.15. Rekening Giro;
- P.16. Buku Hutang;
- P.17. Buku Bank;
- P.18. PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017 dan lampirannya;
- P.19. Matriks pembayaran untuk Payment Voucher Nomor 1500001984 dan 1500001983;
- P.20. Invoice yang termasuk dalam Payment Voucher Nomor 1500001984 dan 1500001983;

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal sesuai lembar lanjutan PIB, dengan nilai pabean sebesar CIF EUR90,836.42;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018, nilai pabean atas PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, menjadi sebesar total CIF EUR91,368.39 dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding hanya melampirkan data-data pendukung berupa invoice dan Packing list, tidak terdapat bukti pelunasan atas pembelian barang impor (bukti transfer uang) dan rekening koran yang berkaitan dengan transaksi tersebut sehingga nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
2. bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean karena nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan;
3. bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan nilai transaksi Barang Serupa (VI-III) untuk barang impor berupa Pos 54, 55, 95, 101, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 122, 140, 303, 306, 313, 314, 315, 316, 318, 340, 365, 367 dan 449 sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF EUR91,368.39;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 037/BD/PBP/SR/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan alasan bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding laporkan sebesar CIF EUR90,836.42 atas barang berupa 619 jenis barang (sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal sesuai lembar lanjutan PIB, adalah telah benar dan didukung dengan bukti. Dengan demikian kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemohon Banding Nomor 289353 tanggal 13 November 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, menjadi sebesar total CIF EUR91,368.39 dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding hanya melampirkan data-data pendukung berupa invoice dan Packing list, tidak terdapat bukti pelunasan atas pembelian barang impor (bukti transfer uang) dan rekening koran yang berkaitan dengan transaksi tersebut sehingga nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
2. bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean karena nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur, sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan;
3. bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB nomor 289353 tanggal 13 November 2017 ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan nilai transaksi Barang Serupa (VI-III) untuk barang impor berupa Pos 54, 55, 95, 101, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 122, 140, 303, 306, 313, 314, 315, 316, 318, 340, 365, 367 dan 449 sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF EUR91,368.39;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan “*Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*”;

bahwa Pasal 2 ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (PMK Nilai Pabean) menyatakan:

- (1) *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*
- (2) *Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);*

bahwa Pasal 7 ayat (1) PMK Nilai Pabean menyatakan “*Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. *tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;*

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017 dengan menggunakan metode pengulangan (*Fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan PIB Nomor 175545 tanggal 07 Agustus 2017, namun Terbanding tidak menyerahkan data yang obyektif dan terukur berupa PIB Pembanding lengkap dengan dokumen pelengkap pabeannya;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nilai Pabean (persyaratan gugur atau tidak diterimanya nilai transaksi);

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan data yang mendukung terbentuknya nilai transaksi yang dilengkapi dengan data voucher pembayaran, Telegraphic Transfer (T/T) Bank Mandiri, Rekening Koran Bank Mandiri, Pembukuan Perusahaan, Invoice, PIB dan telah diperiksa oleh Terbanding. Terbanding tidak mempermasalahkan dokumen invoice dan PIB sebagai data pendukung, karena semua data asli PIB dan Invoice ada pada Terbanding yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan PIB dan data *software* semua tersedia dalam *data base* komputer (pelayanan dengan sistem komputerisasi) Terbanding;

bahwa diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 25-04476 tanggal 09 November 2017 adalah *5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dari Pull & Bear S.A. dengan total harga sebesar CIP EUR90,836.42;

bahwa Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Pull & Bear S.A. sebesar EUR90,836.42 untuk Invoice Nomor: 25-04476 tanggal 09 November 2017 sesuai Bukti

Transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 19 Desember 2017 sebesar EUR1,036,155.96 dengan rincian sebesar EUR90,836.42 untuk Invoice Nomor: 25-04476 tanggal 09 November 2017, dan sisanya untuk beberapa invoice sebagaimana Payment Voucher Nomor 1500001983 (EUR104,315.82) dan Payment Voucher Nomor 1500001984 (EUR931,840.14). Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terhadap Bukti Transfer BCA tanggal 19 Desember 2017 sebesar EUR1,036,155.96, adalah termasuk sebesar EUR90,836.42 adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: 25-04476 tanggal 09 November 2017;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa *5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal sesuai lembar lanjutan PIB, yang tercantum dalam Invoice Nomor: 25-04476 tanggal 09 November 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017 sebesar total CIF EUR90,836.42 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-127/KPU.03/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT PBP Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-010116/KPU.03/2017 tanggal 16 November 2017, atas nama **Pemohon Banding**, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 289353 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *5823/516 Hand Bag-Rucksack Mens/Boys Several Polyester 100%, dan lain-lain (619 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal sesuai lembar lanjutan PIB, sebesar total CIF EUR90,836.42 sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM
Drs. Sunarto, MM, MH
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding: